

# Inventarisasi dan Digitalisasi Aset Wakaf di Lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasihan Bantul

Nasrullah<sup>1</sup>, Waridatun Nida<sup>2</sup>, M.Khaeruddin Hamsin<sup>3</sup>, King Faisal Sulaiman<sup>4</sup>, Zamroni Kholid<sup>5</sup>  
 1,2,3,4,5Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,  
 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183  
 Email: nasrullah@umy.ac.id  
 DOI: 10.18196/ppm.46.829

## Abstrak

*Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial karena peranan pentingnya dalam menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya. Keberadaan data aset wakaf yang tersimpan dengan lengkap, baik dan rapi merupakan prasyarat utama (conditio sine qua non) dalam mewujudkan pengelolaan administrasi wakaf yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Kasihan Bantul yang menjadi mitra dalam pengabdian ini adalah nadzir badan yang masih mengadministrasikan dokumen hukum aset wakaf berbentuk fisik secara manual, belum berbentuk data digital. Oleh karena itu, pengabdian ini dimaksudkan untuk melakukan inventarisasi dan digitalisasi seluruh dokumen pendukung aset wakaf yang dikuasai oleh mitra/PCM Kasihan Bantul. Adapun metode dan tahapan pelaksanaan pengabdian ini: pertama, inventarisasi data aset wakaf yang dikelola mitra; kedua, digitalisasi data aset wakaf mitra; ketiga, penyimpanan data digital aset wakaf mitra ke dalam internal dan eksternal hard disk. Dengan kerjasama yang baik dari mitra, tujuan pengabdian dapat tercapai, meskipun kerap terkendala oleh kondisi pandemi Covid-19 yang kembali mengganas di wilayah mitra pada saat pengabdian dilaksanakan.*

*Kata Kunci: aset wakaf, inventarisasi, digitalisasi*

## Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Wakaf tidak hanya berdimensi spiritual, namun juga berdimensi sosial. Wakaf berdimensi spiritual karena wakaf merupakan doktrin agama yang bermotif pahala (kebaikan di akhirat) dan berdimensi sosial karena pemberian wakaf berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi (Achmad Irwan Hamzani, 2016). Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam (Ambo Rappe, 2019).

Esensi wakaf adalah perbuatan seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan selanjutnya dilembagakan untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam (Siska Lis Sulitiani, 2017). Wakaf telah mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Buktinya, Indonesia memiliki potensi harta wakaf terutama tanah terluas di dunia, yaitu sekitar 440.512,89 ha. (Afdi, 2017: 1-48) dan menurut data Kementerian Agama RI tahun 2010 jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia sebanyak 414.848 lokasi dengan luas tanah 2.171.041.349, 74 m<sup>2</sup> (Siska Lis, 2017: 167). Di lingkungan Muhammadiyah sendiri jumlah tanah wakaf yang dikelola di bawah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Dr. Agung Danarto, lebih dari 21 juta m<sup>2</sup> (DetikFinance & JPNN, 2020).

Sejauh ini, orientasi pengembangan wakaf tanah masih didominasi untuk kepentingan keagamaan (masjid dan **musala**) sebesar 73, untuk sarana pendidikan sekitar 13,3%, dan sisanya digunakan untuk sarana sosial seperti kuburan dan tujuan sosial lainnya (Nilda Susilawati, dkk, 2021). Besarnya potensi wakaf yang ada semestinya dapat didayagunakan secara lebih optimal,

tidak hanya untuk kepentingan sarana ibadah dan pendidikan, tetapi untuk sarana mewujudkan kesejahteraan umum sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Sayangnya, praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum (Cipto Genandi Gonibala, 2015). Oleh karena itu, pengelola wakaf (*nadzir*) memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga, memelihara dan memanfaatkan harta wakaf. (Nilda, 2021). Di samping itu, *nadzir* harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik agar potensinya dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umat (Bashlul Hazami, 2016).

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik, maka Persyarikatan Muhammadiyah dapat dikategorikan sebagai *nadzir* wakaf badan hukum. Selanjutnya, Persyarikatan Muhammadiyah telah membentuk organisasi bernama Majelis Wakaf dan Kehartabendaan secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat sampai dengan pimpinan cabang yang mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infak, dan sedekah lainnya (<http://wakaf.muhammadiyah.or.id>).

Sejalan dengan kebijakan di tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di tingkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kasihan Bantul juga dibentuk Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dan telah menjadi salah satu majelis yang sangat penting karena PCM Kasihan menjadi *nadzir* badan hukum atas 109 objek dari 191 objek wakaf di Kecamatan Kasihan (57,06 %) yang telah bersertifikat, dan 60 tanah yang masih dalam proses pensertifikatan wakaf. Aset wakaf tersebut tersebar di 12 ranting yang tersebar di Desa Tirtonirmolo, Ngestiharjo, Tamantirto, dan Bangunjiwo. Banyaknya objek tanah wakaf yang diamanatkan untuk dikelola PCM Kasihan telah membawa tantangan tersendiri.

Di antara permasalahan perwakafan yang dihadapi oleh PCM Kasihan adalah meskipun objek wakaf telah diikrarwakafkan kepada Muhammadiyah, namun *nadzir* masih bersifat individu, sebagai contoh Tanah Wakaf No. M.1054 di Desa Tirtonirmolo, meskipun telah diwakafkan kepada Muhammadiyah tetapi *nadzir* masih perorangan, yaitu: Drs. Paiman, Drs. Sudaryono, Drs. Mantoro, Drs. Murtono, dan Mujiono, BA. Keberadaan tanah wakaf yang demikian ke depan dapat berpotensi menimbulkan problematika keberlangsungan dan fungsi wakaf (Nasrullah, dkk, 2020). Beberapa riset tentang pengelolaan wakaf menegaskan bahwa pengelolaan harta wakaf oleh *nadzir* badan hukum adalah lebih baik, lebih terjamin keberlanjutannya serta lebih bertanggungjawab baik pada *waqif*, masyarakat, maupun kepada Allah SWT (Erfin Febriansyah, 2008).

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah model pengadministrasian wakaf yang masih manual dan tradisional. Pengadministrasian aset wakaf secara manual tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan zaman yang menuntut adanya data aset yang akurat dan tersimpan dalam bentuk data digital yang *accessible* dalam sistem informasi perwakafan yang lebih modern. Peningkatan kualitas tata kelola aset wakaf adalah suatu keharusan dan mendesak agar harta

wakaf sebagai harta umat terpelihara dengan aman dan manfaatnya lebih optimal. Dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, PCM Kasihan telah menyatakan setuju untuk bekerjasama melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata Pendidikan Pembelajaran Masyarakat (KKN PPM) dengan tema “Inventarisasi dan Digitalisasi Aset Wakaf di Lingkungan PCM Kasihan” untuk meningkatkan kualitas administrasi perwakafan sebagai upaya mewujudkan pengelolaan wakaf yang tepat guna dan berhasil guna.

## Metode Pelaksanaan

Adapun metode dan tahapan pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini melakukan penyusunan **proposal** yang didahului dengan **wawancara** dan diskusi dengan pihak **mitra** untuk mendapatkan informasi mengenai situasi yang ada di lapangan dan beberapa permasalahan yang dihadapi **mitra** dalam pengelolaan/ pengadministrasian aset wakaf di wilayah kerja **mitra**, yaitu di Kecamatan Kasihan.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Ada 3 kegiatan utama dalam program KKN PPM ini, yaitu:

- a. Inventarisasi **data aset wakaf yang dikelola mitra**, meliputi: Kegiatan sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan seluruh pengurus Ranting Muhammadiyah se-Kecamatan Kasihan, **pengumpulan dan validasi (cross-check) data aset wakaf**.
- b. Digitalisasi **data aset wakaf mitra**. Hakikat proses digitalisasi data aset wakaf yang dikelola Mitra adalah mengkonversi dokumen fisik menjadi dokumen digital dengan **ekstensi file PDF**.
- c. Penyimpanan data digital aset wakaf mitra. Seluruh data digital disimpan di dalam komputer milik Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Kasihan dan data cadangan (**backup**) **eksternal** yang disiapkan lalu dihibahkan kepada **mitra**. Data digital dokumen aset wakaf tersebut selanjutnya oleh **mitra akan diunggah** ke dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM).

## Hasil dan Pembahasan

Salah satu tugas utama dari **nadzir** wakaf berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU Wakaf adalah melaksanakan pengadministrasian harta aset wakaf. Tugas ini harus dilakukan oleh **nadzir** wakaf dalam rangka mengamankan dan melindungi aset karena sifat harta wakaf (*mauquf*) harus abadi agar kemanfaatan wakaf optimal. Jika pengadministrasian wakaf dapat dilakukan dengan baik, maka akan menunjang upaya pengembangan aset sekaligus menjaga amanah para **wakif** lewat transparansi pengelolaan dan pelaporannya. Sayangnya, kegiatan administrasi wakaf yang dilakukan oleh **nadzir** seringkali berjalan manual sehingga sering menghambat tujuan wakaf itu sendiri (Nurul Iman, 2019). Hal ini ditegaskan di dalam Penjelasan Umum UU Wafat bahwa bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Tertib administrasi adalah *conditio sine quanon* dalam melindungi dan mengamankan aset wakaf. Ketidaktertiban administrasi perwakafan akan menimbulkan persoalan dan sangat rawan

bagi timbulnya persengketaan, bahkan dapat menyebabkan hilangnya aset kekayaan harta benda wakaf. Di organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah masih banyak persoalan perwakafan tanah yang belum terselesaikan (Ambo Rappe, 2019). Begitu juga di lokasi pengabdian ini, yaitu PCM Kasihan Bantul, pengabdian telah berhasil menemukan permasalahan strategis mitra dalam pengelolaan wakaf, yaitu belum tersedianya dokumen aset wakaf yang tersimpan dengan baik, dokumen hukum sebagai bukti legalitas aset wakaf yang dikelola oleh PCM Kasihan masih bersifat manual dan belum tersimpan dalam bentuk data digital.

Ketidakterediaan data digital dokumen aset wakaf yang dikelola PCM Kasihan ini telah menyulitkan proses monitoring aset, karena keterbatasan akses publik atau setidaknya akses untuk pengurus yang lain di tingkat PCM maupun di tingkat yang lebih tinggi, yaitu PDM (Pengurus Daerah Muhammadiyah) Bantul, PWM (Pengurus Wilayah Muhammadiyah) Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap aset wakaf yang ada di Kecamatan Kasihan Bantul. Ketidakterediaan data digital dokumen aset wakaf ini tentu tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf oleh nadzir wakaf. Padahal keberadaan data aset wakaf yang tersimpan dengan lengkap, baik dan rapi merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pengelolaan administrasi wakaf yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan mitra dalam usulan PKM ini sebenarnya adalah masalah yang jamak terjadi di Indonesia. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan tegas menyebutkan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Sebagaimana telah diuraikan bahwa harta benda wakaf yang dikelola oleh PCM Kasihan cukup besar, sebagaimana diakui oleh mitra bahwa sangat disayangkan bila pengelolaan dokumen aset wakaf masih bersifat tradisional dan manual. Kondisi seperti ini telah menghambat program digitalisasi data dan dokumen aset wakaf berbasis Web yang dikembangkan oleh Majelis Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM).

Berdasarkan pengakuan mitra, meskipun informasi tentang data aset wakaf yang dikelola oleh PCM Kasihan telah diunggah ke SIMAM, namun sampai saat ini belum disertai data pendukung berupa data digital dokumen aset wakaf tersebut karena keterbatasan sumber daya manusia pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Kasihan.

Adapun hasil tahapan pelaksanaan pengabdian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Inventarisasi Data Aset Wakaf

Inventarisasi menurut para ahli adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan, dan mendokumentasikannya pada suatu waktu tertentu (Sugiyama, 2013:7). Inventarisasi merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi (*labelling*), pengelompokan dan pembukuan/ administrasi (Siregar, 2004:13).

Inventarisasi barang merupakan pencatatan data yang berhubungan dengan barang

atau aset dalam organisasi tersebut (Diki Susandi, Sukisno, 2018). Banyaknya aset wakaf yang dipercayakan kepada PCM Kasihan Bantul, menuntut adanya sistem inventarisasi data aset wakaf yang akurat dan terpercaya. Apabila aset wakaf yang dikelola oleh PCM Kasihan tidak terinventarisasi dengan baik akan menimbulkan banyak persoalan dan ketidakpastian hukum atas pengelolaan aset wakaf tersebut.

Kegiatan pendataan/inventarasi aset wakaf dilaksanakan sebagai berikut:

a. Sosialisasi program inventarisasi dan digitalisasi aset wakaf PCM Kasihan

Kegiatan sosialisasi telah diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2021 di salah satu aset wakaf yang dikelola oleh PCM Kasihan, yaitu SMAM Mrisi. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan perwakilan PCM Bidang Majelis Wakaf dan Kehartabendaan serta perwakilan Pimpinan Ranting Muhammadiyah dari 12 PRM di Kecamatan Kasihan, yaitu: PRM Tirtonirmolo Utara, Tirtonirmolo Barat, Tirtonirmolo Tengah, Tirtonirmolo Timur, Tirtonirmolo Selatan, Ngestiharjo Utara, Ngestiharjo Tengah, Ngestiharjo Selatan, Bangunjiwo Barat, Bangunjiwo Timur, Tamantirto Utara, dan Tamantirto Selatan.

Di dalam pertemuan ini telah disosialisasikan tentang pentingnya program digitalisasi aset wakaf di lingkungan PCM Kasihan yang sangat mendukung sistem informasi manajemen aset Muhammadiyah (SIMAM) yang sedang dikembangkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain itu, dalam pertemuan ini telah dilakukan konsolidasi dan pengecekan silang (*cross check*) data lapangan aset wakaf yang dikelola oleh PRM dan data administrasi yang dikelola oleh PCM.

Yang menarik dalam pertemuan ini, tidak semua pengurus PRM mengetahui dengan pasti mengenai data fisik dan data hukum aset wakaf yang ada di lingkungannya. Keadaan ini telah berhasil menegaskan pentingnya sistem informasi manajemen aset wakaf (SIMAM) yang lengkap dan mudah diakses oleh seluruh pengurus di semua tingkatan, mulai dari PRM sampai dengan Pimpinan Pusat. Semua peserta mempercayakan konsolidasi dokumen aset wakaf dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Kasihan.

b. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pengurus Harian dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Kasihan

Diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) sebagai metode pengumpulan data (Richard A. Powel, 1996) dan dinilai metode yang efektif dalam mengumpulkan data kualitatif (Achmad Rizal H. Bisjoe, 2018). Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021 dalam rangka menindaklanjuti pertemuan sosialisasi sebelumnya pada tanggal 7 Februari 2021. Dalam pertemuan ini terungkap kalau dokumen fisik aset wakaf berupa sertifikat sudah terkumpul di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Kasihan. Di samping itu, informasi masing-masing aset wakaf tersebut sudah diunggah ke dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Wakaf Muhammadiyah (<http://www.simam.wakafmu.org>), namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan piranti pendukung, informasi data aset wakaf tersebut belum didukung dengan data digital sertifikat aset tersebut.

Kegiatan FGD ini semula akan mengundang kembali seluruh perwakilan PRM se-Kecamatan Kasihan, namun karena kondisi pandemi Covid-19 yang semakin memburuk, maka pertemuan ini dibatasi hanya dengan Pengurus PCM Kasihan, khususnya pengurus harian yang membidangi perwakafan (Majelis Wakaf dan Kehartabendaan). Dalam FGD ini, mitra



menyampaikan beberapa permasalahan tentang administrasi perwakafan yang terjadi dan juga beberapa persoalan hukum terkait aset wakaf yang masih belum selesai.



**Gambar 1. FGD Bersama Mitra (Pengurus PCM Kasihan)**

### c. Pengumpulan dan Validasi (*cross-check*) Data Aset Wakaf

Pengumpulan atau konsolidasi dokumen (sertifikat) aset wakaf, sebagaimana telah diuraikan **di atas** telah dilakukan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Kasihan. 115 sertifikat atas tanah wakaf yang tersebar di seluruh PRM sudah diterhimpun. Seluruh sertifikat wakaf tersebut telah diklasifikasi dan dikelompokkan berbasis PRM lokasi tanah wakaf tersebut. Adapun rencana melakukan *cross-check* dan validasi seluruh aset wakaf tersebut serta pembuatan dokumen foto situasi/kondisi setiap aset wakaf di lingkungan PCM Kasihan dan pembuatan **peta lokasi** masing-masing aset wakaf belum dapat dilakukan dalam pengabdian ini sehubungan dengan kebijakan PSBB dan PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah yang membatasi pergerakan pengabdian dalam pengumpulan data. Menyikapi kondisi **tersebut, mitra** menghendaki untuk terlebih dahulu dilakukan digitalisasi data yang sudah terhimpun di PCM Kasihan.

### 2. **Digitalisasi Data Aset Wakaf**

Kegiatan digitalisasi dokumen aset wakaf PCM Kasihan Bantul ini adalah merupakan manifestasi konkrit dari salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pemberdayaan masyarakat yang mengendaki kampus memberikan dampak positif kepada kemajuan masyarakat (Sayan Suryana, 2018). Kegiatan ini adalah upaya modernisasi pengadministrasian aset wakaf oleh **nadzir** wakaf yang lebih menjamin keamanan dan perlindungan hukum atas aset wakaf tersebut.



**Gambar 2. Piranti Digitalisasi Dokumen Aset Wakaf**

Seluruh data dan **salinan** dokumen hukum (sertifikat tanah wakaf) sebagai bukti kepemilikan/ pengelolaan aset wakaf yang ada di PCM Kasihan dilakukan proses digitalisasi.

Adapun proses digitalisasi data aset wakaf milik atau yang dikelola mitra adalah mengkonversi dokumen fisik menjadi dokumen digital dalam format PDF. Kegiatan ini dilakukan menggunakan perangkat *printer-scanner* yang telah diinstal ke dalam laptop milik **tim pelaksana kegiatan digitalisasi dokumen wakaf**.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam proses digitalisasi ini adalah sebagai berikut:

- a. **Menginstalasi driver sesuai tipe *printer-scanner*** (Epson Type L3110) ke laptop yang dipakai dalam proses digitalisasi.
- b. Mengaktifkan laptop dan ***printer*** sebelum melakukan proses *scanning*.
- c. Meletakkan dokumen wakaf yang akan di-*scan* ke atas ***scanner***.
- d. Menyambungkan ***printer*** ke laptop atau PC Komputer dengan menggunakan kabel USB printer.



**Gambar 3. Proses Digitalisasi Sertifikat Wakaf PCM Kasihan**

- e. Membuka dan menjalankan aplikasi EpsonScan 2 yang sudah diinstal sebelumnya.
- f. Melakukan pengaturan dokumen hasil *scan*. Setelah aplikasi *Epson Scan 2* terbuka, akan terlihat jendela pengaturan seting dokumen yang akan di-*scan*. Pilih ukuran dokumen di bagian ***document size***.
- g. Mengatur resolusi hasil scan di bagian resolution.
- h. Memilih mode dokumen pada bagian mode, disini memilih file PDF pada document mode.
- i. Untuk pengaturan format hasil scan di bagian image format, akan ada pilihan seperti format JPEG, PDF, PNG, BITMAP dan lainnya.
- j. Untuk nama file bisa diatur pada bagian file name dan untuk folder tempat penyimpanan hasil bisa pilih di bagian folder.
- k. Memulai proses scanning dengan cara mengklik tombol scan atau pindai.
- l. Menunggu hingga proses selesai. Setelah proses scanning selesai dapat langsung membuka file dokumen hasil scan di folder tempat penyimpanan hasil scan tersebut.
- m. Menyimpan (saving) file PDF tersebut ke media yang diinginkan, dalam hal ini disimpan ke internal hard-disk dan eksternal *hard-disk*.

### 3. Penyimpanan Data Digital Aset Wakaf Mitra

Penyimpanan data digital aset wakaf yang dikelola mitra dilakukan secara sistematis di *hard-disk* dalam folder berbasis masing-masing desa, yaitu: Desa Ngestiharjo sebanyak 18 file sertifikat digital; b. Desa Tamantirto sebanyak 29 file sertifikat digital, Desa Tirtonirmolo sebanyak 54 sertifikat digital, dan Desa Bangunjiwo sebanyak 14 file sertifikat digital. Secara keseluruhan sebanyak 115 sertifikat digital.

Dari seluruh tahapan pengabdian yang telah dilaksanakan, secara umum hasil dari pelaksanaan pengabdian ini adalah tersedia dan tersimpan 115 sertifikat tanah wakaf dalam bentuk fisik dan dalam bentuk file digital yang tersimpan dalam folder yang dikelompokkan berdasarkan desa di Kecamatan Kasihan, yaitu: Tirtonirmolo, Tamantirto, Bangunjiwo, dan Ngestiharjo. Data digital dokumen aset tanah wakaf tersebut telah diserahkan oleh pengabdian kepada mitra melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Kasihan.



**Gambar 4. Penyerahan Hasil Digitalisasi Aset Wakaf kepada Mitra**

Selanjutnya, mitra sudah dapat melengkapi data aset wakaf PCM Kasihan yang telah diunggah di SIMAM (<http://www.simam.wakafmu.org>) dengan dokumen pendukung berupa file digital sertifikat aset wakafnya. Apabila data digital ini telah diunggah, maka akan memudahkan semua pengurus Muhammadiyah di semua tingkatan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh aset wakaf di dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Disamping itu, penyimpanan dokumen sertifikat wakaf secara fisik semata seperti yang terjadi di PCM selama ini dirasakan sudah tidak sejalan dengan tuntutan modernisasi dan digitalisasi manajemen aset wakaf dan tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan aset wakaf yang transparan dan akuntabel. Rosidi, Ketua Majelis Wakaf dan Kekayaan PCM Kasihan mengakui bahwa bukti aset wakaf yang dikelola PCM Kasihan belum terdigitalisasi dan masih disimpan secara manual (fisik) per- kelurahan/desa.

Dengan program digitalisasi yang didukung oleh UMY ini, kedepan dokumen aset wakaf di lingkungan PCM Kasihan akan tersimpan lebih rapih dalam SIMAM dan dicadangkan dalam komputer/PC maupun *external disk*. Lebih lanjut Rosidi menyatakan bahwa pada dasarnya saat ini PCM Kasihan telah memiliki wadah sistem digital yang bersifat *publicly accessible* berupa website resmi PCM Kasihan di <http://pcmkasihan.org>, namun dalam kaitannya dengan perwakafan, website ini masih belum difungsikan dengan maksimal. Untuk itulah kegiatan



digitalisasi dokumen wakaf ini penting dilakukan, diarahkan sebagai jembatan menuju digitalisasi aset wakaf berbasis web, sekaligus menjadi bahan input data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (<http://simam.wakafmu.org>) yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua PCM Kasihan, Toto Budi Santosa berharap agar data perwakafan ke depan dapat lebih didetailkan ke dalam tabel digital yang memuat informasi antara lain: nama aset dan deskripsi, lokasi aset wakaf, jenis pemanfaatan, dokumen pendukung, peta lokasi, dan peta masalahnya. Dengan data digital ini ke depan aset wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyah dengan mudah dimonitor oleh PCM sampai ke tingkat PP Muhammadiyah, sekaligus dengan mudah diketahui dan diakses oleh pengurus di tingkat ranting.

Dengan data digital yang *accessible* ini, akan menumbuhkan rasa kepedulian dan rasa memiliki seluruh lapisan Muhammadiyah. Lebih dari itu, kesadaran itu akan memantik inovasi kreatif pengelolaan wakaf sebagai aset umat yang lebih tepat guna dan produktif. Totok juga berharap kepada pengabdian dengan dukungan UMY untuk selalu bersedia membantu PCM Kasihan dalam upaya peningkatan kualitas manajemen wakaf serta melakukan advokasi serta pendampingan penyelesaian problem hukum atas aset wakaf yang ada, meskipun kegiatan pengabdian (KKN PPM) ini telah berakhir.

## Simpulan

Pengabdian ini telah berhasil mendigitalisasi 115 dokumen wakaf di PCM Kasihan. Digitalisasi dilakukan untuk membuat dokumen wakaf lebih rapi, mendukung pengembangan pengadministrasian aset wakaf sesuai tuntutan modernisasi melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah di <http://simam.wakafmu.org> dan melalui website <http://pcmkasihan.org/> serta memudahkan PCM Kasihan, PDM Bantul, maupun PP Muhammadiyah dalam melaksanakan konsolidasi dan monitoring aset wakaf di dalam lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Data digital yang *accessible* ini akan menumbuhkan rasa kepedulian dan rasa memiliki seluruh lapisan Muhammadiyah dalam rangka memantik inovasi kreatif pengelolaan wakaf yang produktif dan lebih tepat guna. Di samping itu semua, dengan tersedianya data digital aset wakaf di dalam sistem informasi manajemen aset Muhammadiyah (SIMAM) telah mendukung kinerja *nadzir* wakaf dalam pengadministrasian aset wakaf secara transparan dan akuntabel.

## Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah menyetujui dan mensponsori kegiatan ini dari awal hingga akhir. Tidak lupa ucapkan terima kasih disampaikan kepada segenap Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kasihan, khususnya Ketua dan Majelis Wakaf PCM Kasihan selaku mitra pengabdian yang sangat kooperatif dalam mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Selain itu kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) selaku unit kerja UMY yang membantu meminjamkan alat penunjang digitalisasi aset wakaf berupa scanner kepada Tim Pengabdian secara gratis.

## Daftar Pustaka

- A.G., Sugiyama. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Bisjoe, Achmad Rizal H. 2018. "Menjaring Data dan Informasi Penelitian Melalui FGD (*Focus Group Discussion*): Belajar dari Praktik Lapang". *Info Teknis EBONI* Vol. 15 No. 1, Juli 2018.
- DetikFinance, "Fantastis! Segini Aset Tanah Milik Muhammadiyah", <https://finance.detik.com/properti/d-5313133/fantastis-segini-aset-tanah-milik-muhammadiyah>, diakses 5 Agustus 2021
- Febriansyah, Erfin. 2008. "Peranan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf". Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro Semarang.
- Gonibala, Cipto Genandi. 2015. "Wakaf Atas Tanah Menurut Hukum Islam". *Lex Privatum*, Vol 3, No 4.
- Hamzani, Achmad Irwan dan Mukhidin. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 2. doi: 10.18326/ijtihad.v16i2
- Hazami, Bashlul. 2016. "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia". *Analisis*, Volume XVI, Nomor 1.
- Iman, Nurul., Adi Santoso, dan Edi Kurniawan. 2019. "E-Waqfuna System Development: Management Solutions for Productive Waqf Asset Management in the Digital Era" dalam M. Rusliyanor Maika (ed.). *CIFET 2019: Proceedings of the 1<sup>st</sup> Conference on Finance and Technology*.
- JPNN. "Pengin Tahu Luas Tanah Aset Muhammadiyah? Wouw", <https://www.jpnn.com/news/pengin-tahu-luas-tanah-aset-muhammadiyah-wouw> diakses 5 Agustus 2021.
- Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "Sejarah Perwakafan Muhammadiyah", <http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>), diakses 4 Agustus 2021.
- Nasrullah, dkk. 2021. "Peningkatan Kompetensi Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Lingkungan PCM Kasihan Bantul". *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm> Vol. 5, No. 1, Februari 2021.
- Nizar, Muhammad Afdi. 2017. "Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems. Munich Personal RePEc Archive, 97967 <https://mpa.ub.unimuenchen.de/id/eprint/97967>
- Powell, Richard A. and Helen M. Single. 1996. "Focus Groups", *International Journal for Quality in Health Care*. Vol. 8 No. 5.
- Rappe, Ambo. 2019. "Problematisasi Wakaf Aset Tanah Persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan". *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* P-ISSN: 2685-3248 Vol. 1; No. 1.
- Siregar, D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sulitiani, Siska Lis. 2017. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT RefikaAditama.
- Suryana, Sayan. 2018. "Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*. Vol. 2, No. 2
- Susandi, Diki dan Sukisno. 2018. "Sistem Informasi Inventaris Berbasis Web di Akademi Kebidanan Bina Husada Serang", *Jurnal Sistem Informasi Volume.5 No.2*.
- Susilawati, Nilda Ita, Guspita, dan Dedy Novriadi. 2021. "Peran Nazhir dalam Perlindungan Harta Wakaf (Nazhir's Role in the Protection of Waqf Property). *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* Volume 1, Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.